PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KESEHATAN
UPTD.PUSKESMAS KAMPUNG GUCI
Jalan Simpang Tigo-Korong Sungai Asam
Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kode Pos 25584
E-mail : hckampungguci@gmail.com

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS KAMPUNG GUCI

1. PELAYANAN CATIN (CALON PENGANTIN)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenpanrb No 14 tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat pelayanan public 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien datang dan telah mendaftar di bagian pendaftaran 2. Lembar Rekam Medis Pasien
3	Sistem, mekanisme & Prosedur	1. Pasien datang dan registrasi di pendaftaran 2. Jika pasien umum maka akan dilanjutkan ke bagian kasir 3. Dilakukan pemeriksaan oleh Petugas kesehatan dan dokter 4. Jika pasien perlu pemeriksaan penunjang maka dilakukan pemeriksaan laboratorium, konsultasi gizi dan imunisasi. 5. Jika tidak perlu pemeriksaan penunjang maka pasien langsung, untuk pengambilan

		obat ke apotik. 6. Pasien pulang
4	Jangka Waktu Pelayanan	Disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien : 10-60 menit
5	Biaya/ Tairif	1. BPJS : Gratis 2. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman no 01 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah. 3. Pelayanan penunjang : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman no 01 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah.
6	Produk Layanan	Pemeriksaan calon pengantin dan layanan konseling gerakan nikah sehat Padang Pariaman (GERNIS PAPA)
7	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang tunggu pasien 4. Sertifikat Layak Nikah
8	Kompetensi pelaksana	DIII/DIV/SI Kebidanan memiliki surat izin prakter dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Pengelolaan pengaduan	1. Pengaduan Langsung a. Alamat: Jln. Simpang Tigo sungai asam kecamatan 2x11 enam lingkung ,kab.padang pariaman b. Petugas khusus : Bdn. Asnani, S.Tr. Keb (081266520986) drg. Nadia Amatul Khayum(081374245929) Puskesmas kampung guci (089527498225) 2. Pengaduan Online a. Email: hckampungguci@gmail.com b. Link Survei dan pengaduan : ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3-qzxTIHfroO8Xq0B8PMotTHQNoCcKF3gQEgfhOzg6s26sQ/viewform

		c. Media Sosial Facebook : Puskesmas Kp Guci Instagram : @puskesmaskampungguci
11	Jumlah pelaksana	1 orang bidan
12	Jaminan pelayanan	JKN, KTP/KK
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Perlatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat, obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali